

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN  
ALAT TAKAR DAN TIMBANGAN PADA PASAR  
TRADISIONAL DI KOTA PALU**

**MUSLIMIN BOROALLO/ STB: D 101 09 454**

**Pembimbing :**

**I.Dr. H . Saleh Muliadi, S.H.,M.H.**

**II.Awaliah.S.H.M.M.H.**

**ABSTRAK**

*Penelitian ini membahas penyalahgunaan alat takar dan timbangan pada pasar tradisional di Kota Palu yang berindikasi merugikan kondumen. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini 1. Bagaimanakah pengaturan terhadap penyalahgunaan alat takar dan timbangan pada pasar tradisional 2. Bagaimanakah penerapan terhadap penyalahgunaan alat takar dan timbangan pasar tradisional di Kota Palu. Meode penelitian hukum normatif-sosiologis.*

*Kesimpulan, Pengaturan sanksi terhadap penyalahgunaan alat takar dan timbangan merupakan tindak pidana yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap konsumen dari perbuatan curang sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan KUHP dan penyalahgunaan alat takar dan timbangan pasar tradisional di Pasar Inpres lebih menekankan sanksi perdata untuk mengejar PAD, sedangkan konsumen yang merasa dirugikan tidak melaporkan kepada Kepolisian sebagai penyidik. Kepolisian tidak pernah melakukan penertiban terhadap penyalahgunaan alat takar dan timbangan. Hal ini dapat dibuktikan dengan sedikitnya alat takar dan timbangan yang digunakan sejumlah pelaku usaha terutama pedagang pasar tradisional di Pasar Inpres sudah ditera. Disarankan Sebaiknya penegak hukum seperti petugas tera, pengawas pasar dan Kepolisian melakukan koodinasi dalam penegakan hukum penyalahgunaan alat takar dan timbangan dapat diterapkan.*

***Kata Kunci: Penyalahgunaan, Alat Takar dan Timbangan***

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Salah satu alat dalam transaksi jual beli untuk mengetahui isi, volume dan berat terhadap barang yang menjadi obyek jual beli adalah alat takar dan timbangan yang pada umumnya masih digunakan dalam

pasar tradisional. Berbeda halnya dalam pasar modern pada umumnya barang yang dijual sudah dalam kemasan, dicantumkan berat bersihnya, isi atau volume dan kadaluarsanya.

Salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam transaksi jual beli, yang pada

umumnya terjadi di pasar tradisional adalah alat yang digunakan sebagai alat takar dan timbangan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Seperti alat takar dan timbangan yang tidak di tera, alat takar yang sudah berkarat, timbangan yang sudah ditera tapi posisi dudukannya yang miring/tidak rata, alat takar dari bekas tempat sabun dan alat takar dari botol bekas untuk mengukur isi minyak dan sebagainya.

Perbuatan yang dikemukakan di atas, termasuk tindak pidana (kejahatan dan pelanggaran) yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelanggaran yang terjadi di pasar tradisional khususnya penggunaan alat takar dan timbangan, pada umumnya diselesaikan antara pihak pembeli dan penjual seperti pembeli protes biasanya penjual memperbaiki, menambah barangnya dan mengurangi harganya. Tera ulang terhadap alat takar dan timbangan merupakan rangkaian tindakan perlindungan terhadap konsumen dalam segi kebenaran alat-alat ukur, takar dan timbang, sehingga kepastian tertib ukur akan memberi rasa aman dan nyaman bagi konsumen saat berbelanja.

Di Kota Palu, berdasarkan pengamatan awal seperti Pasar Masomba, Pasar Inpres, Pasar Tua, Pasar Mamboro, Pasar Taweli, Pasar Tavanjuka dan Pasar Talise sangat mudah menemukan pelanggaran terhadap

ketentuan UU No. 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal, dan tidak adanya proses penegakan hukum terhadap para pelaku dan instansi terkait yang berwenang melakukan tera ulang. Selain itu, sebagian besar masyarakat tidak memperdulikan atau melaporkan adanya pelanggaran tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pengaturan terhadap penyalahgunaan alat takar dan timbangan pada pasar tradisional?
2. Bagaimanakah penerapan terhadap penyalahgunaan alat takar dan timbangan pasar tradisional di Kota Palu?

## **1. PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Terhadap Penyalahgunaan Alat Takar Dan Timbangan Pada Pasar Tradisional**

Secara etimologis, penyalahgunaan itu sendiri dalam bahasa asingnya disebut “*abuse*”, yaitu memakai hak miliknya yang bukan pada tempatnya. Dapat juga diartikan salah pakai atau “*misuse*”, yaitu mempergunakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fungsinya<sup>1</sup>.

Pasar sebagai tempat berjual beli<sup>2</sup>, pasar tradisional biasanya menampung banyak

---

<sup>1</sup> M. Ridha Ma'roef, *Narkotika Masalah dan Bahayanya*, CV. Marga Djaya, Jakarta, 1986, hlm. 9.

<sup>2</sup> W.J. S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hlm. 846

penjual, dilaksanakan dengan manajemen tanpa perangkat teknologi modern dan mereka lebih memiliki golongan pedagang menengah kebawah dan tersebar, baik di kampung-kampung, kota-kota kecil dan kota-kota besar dengan masa operasi rata-rata dari subuh sampai siang atau sore hari. Sedangkan pasar modern adalah pasar yang menggunakan teknologi modern, konsumennya dan pedagang dari golongan menengah keatas, harga yang ditawarkan tetap dan sistem pelayanannya sendiri<sup>3</sup>.

Penyalahgunaan tersebut termasuk tindak pidana, menurut Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana untuk tindak pidana, yang didefinisikan beliau sebagai “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut”<sup>4</sup>.

Pompe, yang merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* adalah “suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan Undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”<sup>5</sup>. Vos merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan<sup>6</sup>. Menurut Wirjono

Prodjodikoro dalam bukunya asas-asas hukum pidana di Indonesia memberikan definisi “tindak pidana” atau dalam bahasa Belanda *strafbaar feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict*. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana. Dan, pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana<sup>7</sup>.

Tindak pidana yang dilakukan oleh penjual yang berkaitan dengan alat takar dan timbangan. Kata penjual sering diartikan sebagai pedagang dalam perkembangannya diartikan sebagai pelaku usaha yang bermakna lebih luas. Istilah terakhir ini dipilih untuk memberi arti sekaligus bagi, produsen, penyalur, penjual, dan terminologi lain yang lazim diberikan. Bahkan, untuk kasus yang spesifik seperti dalam kasus periklanan, pelaku usaha ini juga mencakup perusahaan media, tempat iklan itu ditayangkan<sup>8</sup>.

Ada beberapa undang-undang yang memang mencantumkan kata ‘konsumen’ di dalamnya, akan tetapi di beberapa undang-undang lain disebutkan pula kata ‘setiap

---

<sup>3</sup> Benyamin Molan, *Manajemen Pemasaran*. Edisi Kesebelas Jilid 1, PT. Intan Sejati Klaten, Jakarta, 2005, hlm. 157

<sup>4</sup> Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 54

<sup>5</sup> P.A.F Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung, 1990, hlm.174

<sup>6</sup> *Ibid*

---

<sup>7</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 58

<sup>8</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 5

orang, manusia, dan masyarakat'. Namun, pengertiannya tetap saja mengandung makna konsumen, karena seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya dalam pengertian konsumen terkandung juga pengertian kata 'setiap orang, manusia, dan masyarakat'.

Berikut akan dijelaskan ketentuan atau pengaturan sanksi pidana bagi pelanggar hak-hak konsumen, masyarakat, yang berkaitan dengan penyalahgunaan alat takar dan timbangan yang terkandung dalam undang-undang yang telah disebutkan di atas sebagai berikut:

**1.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal**

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal secara khusus mengatur mengenai penyalahgunaan alat takar dan timbangan yang menyebutkan adanya perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang dilarang tersebut dibedakan antara yang tergolong dengan kejahatan dan pelanggaran.

Pasal 33 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal hanya menegaskan tentang perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran sebagaimana yang telah dijelaskan di atas dan mengenai perampasan barang yang menjadi bukti kejahatan atau pelanggaran yang dapat dirampas untuk kepentingan negara.

Penyimpangan terhadap ketentuan tersebut di atas, dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal terdiri atas dikategorikan kejahatan dan pelanggaran dimana sanksi terhadap kejahatan lebih berat dari pada pelanggaran sesuai dengan tabel 1. dibawah ini:

Tabel. 1. Sistem Sanksi/Pemidanaan

No .	Jenis Sanksi	Sumber Perundang-undangan	KET
1.	Kejahatan	Psl 25, Pasl 26, Psl 27	Sistem Komulatif : denda dan pencabutan
2.	Pelanggaran	Psl 22, Psl 23,Psl 30, Psl 31	Sistem absorsi

Undang-undang ini menyebutkan adanya perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang dilarang tersebut dibedakan antara yang tergolong dengan kejahatan dan pelanggaran.

Undang-undang ini telah menjamin kepentingan konsumen yang dalam kesehariannya selalu berhubungan dengan pasar yang menuntut untuk terus mengkonsumsi barang di pasaran baik dalam bentuk kemasan maupun dalam bentuk timbangan (tidak dikemas). Undang-undang ini menuntut untuk adanya sikap jujur kepada pelaku usaha dalam membuat, memasarkan, mengedarkan, mempromosikan

suatu barang dan kegiatan lain yang sejalan dengan itu.

## **2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan**

Berlakunya ketentuan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pangan, apabila alat takar dan timbangan digunakan untuk mengukur jumlah, isi dan berat adalah bahan makanan atau pangan selain pangan maka ketentuan tersebut tidak dapat diberlakukan seperti berat dan jumlah bahan bangunan, tidak dapat berlakukan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pangan karena bukan makanan, jadi hanya makanan saja yang berkaitan dengan alat takar dan timbangan.

Kasus penyalahgunaan terhadap alat takar dan timbangan pada pasar yang berkaitan dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pangan sebagai berikut:

Pasal 144 Setiap Orang yang dengan sengaja memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan pada label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Pasal 145 Setiap Orang yang dengan sengaja memuat keterangan atau pernyataan tentang Pangan yang diperdagangkan melalui iklan yang tidak benar atau menyesatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat

(2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

## **3. Kitab Undang-undang Hukum Pidana**

Kejahatan penipuan yang termuat dalam Buku II KUHP sebagai penipuan atau perbuatan curang. Penipuan memiliki pengertian luas dan pengertian sempit. Dalam KUHP, penipuan dalam arti luas yaitu semua kejahatan yang dirumuskan dalam Bab XXV KUHP sedangkan penipuan dalam arti sempit yaitu bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378 (bentuk pokoknya) dan 379 (bentuk khususnya) atau yang biasa disebut *oplichting*<sup>9</sup>.

Luasnya pengertian penipuan, sehingga penulis hanya membahas yang berkaitan dengan penipuan yang dilakukan oleh penjual. Adapun Pasal 383 KUHP adalah:

Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, seorang penjual yang berbuat curang terhadap pembeli:

1. Karena sengaja menyerahkan barang lain daripada yang ditunjuk untuk dibeli;
2. Mengenai jenis keadaan atau banyaknya barang yang diserahkan, dengan menggunakan tipu muslihat.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, yang dimaksud dari menyerahkan barang lain daripada yang disetujui misalnya; seseorang membeli sebuah kambing sesuai

---

<sup>9</sup> Moeljatno, *KUHP*. Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hlm. 133-134

dengan kesepakatan. Akan tetapi, penjual mengirimkan kambing tersebut dengan kambing yang lebih jelek. Sedangkan yang dimaksud dari Pasal 383 (2) KUHP yaitu: melakukan tipu muslihat mengenai jenis benda, keadaan benda atau jumlah benda. Dan apabila keuntungan yang diperoleh oleh penjual tidak lebih dari Rp. 250,00. Maka penipuan tersebut masuk pada penipuan ringan.

#### **4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**

Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan bawah:

Kewajiban pelaku usaha adalah :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan

dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat Penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Ada 10 larangan bagi pelaku usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tetapi yang berkaitan dengan penggunaan alat takar dan timbangan ada 3 dapat diketahui sebagai berikut: yakni pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berbunyi, Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2 miliar

## **B. Penerapan Sanksi Penyalahgunaan Alat Takar Dan Timbangan Pasar Tradisional di Kota Palu**

Secara umum masyarakat masih belum memahami arti metrologi walaupun manfaatnya telah dirasakan secara luas. Masih banyak masyarakat yang tidak dapat membedakan pengertian metrologi (ilmu pengetahuan tentang ukur-mengukur) dengan meteorologi (ilmu mengenai cuaca dan prakiraan cuaca). Walau begitu dalam transaksi perdagangan misalnya masyarakat menggunakan pengukuran sebagai dasar penentuan kuantitas transaksi<sup>10</sup>.

Dalam jual beli barang di pasar tradisional, seringkali terjadi kecurangan, yang disebabkan ketidakjujuran pedagang mengenai jumlah dan berat barang yang dijual, terutama dalam penggunaan alat takar

dan timbangan. Pedagang menggunakan timbangan dacin logam dalam jual beli barang. Permasalahan yang timbul adalah bagaimanakah penerapan dan pelaksanaan penegakan hukum terhadap perbuatan curang penggunaan timbangan dacin logam.

Penulis mencermati ketika mengikuti kegiatan pengukuran serta penyuluhan terhadap alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, melihat yang menjadi penghambat dari terlaksananya Undang-undang Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal, yaitu ketidaktegasan petugas dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Palu yang menjadi salah satu faktor yang menghambat. Hal tersebut terbukti banyaknya alat ukur yang tidak memenuhi ketentuan tidak dilakukan proses penegakan hukum, padahal sudah didepan mata, petugas hanya melakukan penyuluhan terhadap Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Menurut penulis tidak perlu lagi diadakan penyuluhan karena aturan tersebut sudah lama berlaku yaitu sejak tahun 1981, sehingga selayaknya dilakukan penegak hukum supaya ada efek jera terhadap pelaku usaha.

Hasil obsevasi peneliti, menunjukkan bahwa aparat penegakan pada dinas perindustrian mudah terpengaruh oleh pelaku usaha atau mudah kompromi bila menemukan timbangan yang terindikasi tidak sesuai dengan aturan. Bahwa ada

---

<sup>10</sup> Pegawai Pasar Inpres Palu, Wawancara 14 September 2015

oknum aparat menerima pemberian dari pelaku usaha sehingga tidak dilaporkan sebagai penyalagunaan timbangan. Tindakan aparat tersebut merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan dan termasuk tindak pidana suap selain itu tindakan tersebut merupakan perbuatan yang tidak patut dan merusak mentalitas aparat dalam bertugas<sup>11</sup>.

Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Palu memiliki yang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Metrologi Legal yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang tentang Metrologi Legal untuk melakukan pengawasan dan penyidikan terhadap pelanggaran di bidang metrologi legal. Tetapi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Metrologi Legal belum melakukan penyidikan hanya sebatas melakukan pengawasan dan teguran kepada pelaku usaha yang melanggar.

Salah satu contoh, ketika Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Palu melakukan kegiatan pengukuran ulang pada bulan Juni 2015, di Pasar Inpres pedagang terbukti dengan sengaja mengurangi berat timbangan, seperti gula yang diambil 10 sample terbukti ada 3 yang kurang berat timbangannya<sup>12</sup>.

Pengukuran ulang tersebut menunjukkan adanya pelanggaran dalam hal penimbangan, alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya saat itu telah di periksa pula dengan hasil yang menunjukkan bahwa tidak ada kerusakan pada perlengkapan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, hal tersebut menunjukkan bahwa adanya kesengajaan dari pihak pelaku usaha untuk mengurangi timbangan, namun tindakan dari pihak Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Palu hanya melakukan himbauan agar hasil penimbangan yang kurang bisa ditambahkan.

Hal tersebut menunjukkan penegak huku terkesan tidak tegas atau memberi belaskasih kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran, yang akibatnya bisa menimbulkan kerugian terhadap konsumen pengguna barang dalam keadaan terbungkus tersebut.

Hasil Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Palu, menunjukkan salah satu point yang menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang di miliki oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Palu belum lengkap dan memadai.

---

<sup>11</sup> Observasi diadakan pada tanggal 23 Agustus 2015 di Pasar Inpres Kota Palu.

<sup>12</sup> Hasi Observasi peneliti pada 14 September 2015



Jenis Sarana dan Prasarana Yang dimiliki Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu

Namun, Secara umum pelayanan unit Metrologi Legal di Indonesia (khususnya di luar Jawa) mengalami penurunan kapasitas sejak masa otonomi daerah, akibat<sup>13</sup>:

- a. Kurangnya kepedulian pemerintah Propinsi/ Kabupaten/ Kota dalam mengembangkan unit metrologi, yang ditunjukkan dengan besaran APBD yang kurang memadai,
- b. Adanya persepsi bahwa unit metrologi legal semata-mata sebagai sumber retribusi PAD,
- c. Penurunan jumlah SDM akibat pensiun atau rotasi kerja lintas instansi, dan keterbatasan pengembangan kompetensi SDM metrologi daerah,
- d. Peralatan dan standar kerja yang kurang memadai jika dibandingkan dengan perkembangan jumlah alat takar dan timbangan yang pesat di masyarakat, serta
- e. Kerjasama antar unit metrologi daerah dinilai pada tingkat yang sangat rendah, padahal dunia kemetrologian menuntut intensitas kerjasama dan saling pengakuan yang tinggi antar unit metrologi.

Jika tera ulang tahunan adalah kewajiban pemilik timbangan yang menggunakan timbangannya untuk melakukan transaksi perdagangan, maka idealnya arus permintaan tera ulang adalah dari pedagang kepada alat takar dan timbangan, bukan dalam arah yang sebaliknya, dimana tera ulang hanya dilakukan oleh pedagang yang pasarnya didatangi oleh penera alat takar dan timbangan. Hal ini disebabkan karena pedagang tidak tahu kewajiban tersebut, tidak ada fungsi pengawasan dan penindakan sehingga pedagang tidak merasa itu bukan kegiatan yang penting, dan waktu pelayanan dari alat takar dan timbangan yang terlalu pendek sehingga lepas dari masa pelayanan, pedagang tidak dapat lagi melakukan tera ulang. Ketiadaan fungsi pengawasan dan penindakan, membuat kewajiban tera ulang tidak menjadi prioritas pemilik timbangan. Tidak seperti STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), misalnya, yang sangat diperhatikan oleh pengendara kendaraan bermotor, keberadaan Tanda Sah hasil tera/tera ulang bukanlah hal yang dipentingkan oleh pedagang karena tanpa tanda itu pun, mereka masih bisa menggunakan timbangannya untuk berdagang.

Saat ini, pelaksana fungsi pengawasan ada pada Seksi Pengawasan dan Perlindungan Konsumen yang ada dibawah Bidang Perdagangan Dalam Negeri. Namun

---

<sup>13</sup> *Op.Cit*

seksi ini lebih memfokuskan diri pada pengawasan terhadap barang, bukan kepada alat takar dan timbangan yang digunakan. Seksi juga belum memiliki Pengawas Metrologi Legal dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Metrologi Legal yang memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan alat takar dan timbangan dan penyidikan (berkoordinasi dengan penyidik Polri) jika ditemukan pelanggaran. Saat ini, jika Seksi Pengawasan dan Perlindungan Konsumen akan melakukan pengawasan, maka mereka akan meminta tenaga Penera dari alat takar dan timbangan Provinsi untuk bertindak sebagai Pengawas dalam kegiatan pengawasan barang yang akan dilakukan.

Tidak ada sanksi jika ada pelanggaran yang ditemukan. Hal ini karena alat takar dan timbangan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan dan tindakan. Tindakan pelanggaran yang sangat merugikan dilaporkan kepada pihak kepolisian.

## **II. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan sanksi terhadap penyalahgunaan alat takar dan timbangan merupakan tindak pidana yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap konsumen atau pembeli dari perbuatan curang sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981

tentang Metrologi Legal, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan KUHP. Banyak ketentuan tersebut tidak membuat efek jera kepada pelaku penyalahgunaan alat takar dan timbangan.

2. Penerapan terhadap penyalahgunaan alat takar dan timbangan pasar tradisional di Kota Palu khususnya Pasar Inpres lebih menekankan sanksi perdata untuk mengejar PAD, sedangkan konsumen yang merasa dirugikan tidak melaporkan kepada Kepolisian sebagai penyidik. Kepolisian tidak pernah melakukan penertiban terhadap penyalahgunaan alat takar dan timbangan, sehingga ketentuan terhadap perlindungan konsumen yang berkaitan dengan alat takar dan timbangan tidak berjalan dan tidak efektif. Sehingga tujuan pembentukan pasar tertib ukur belum tercapai. Hal ini dapat dibuktikan dengan sedikitnya alat takar dan timbangan yang digunakan sejumlah pelaku usaha terutama pedagang pasar tradisional di Pasar Inpres sudah ditera, sehingga pengelolaan pasar tidak membangun kepercayaan masyarakat.

### **B. Saran**

1. Sebaiknya penegak hukum seperti petugas tera, pengawas pasar dan Kepolisian melakukan koordinasi dalam penegakan hukum penyalahgunaan alat takar dan timbangan dapat diterapkan.

2. Sebaiknya pemerintah daerah meningkatkan pelayanan pasar tradisional dan pemberdayaan pasar tradisional, sehingga tercipta pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat, terutama alat takar dan timbangan sesuai ketentuan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Benyamin Molan, *Manajemen Pemasaran*. Edisi Kesebelas Jilid 1, PT. Intan Sejati Klaten, Jakarta. 2005

Moeljatno, *KUHP*. Bumi Aksara,  
Jakarta, 2007

Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*,  
Bina Aksara, Jakarta, 1983

M. Ridha Ma'roef, *Narkotika Masalah dan Bahayanya*, CV. Marga Djaya, Jakarta, 1986  
P.A.F Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru,  
Bandung, 1990

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, 2000  
Soerdjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*,  
Universitas Indonesia.2005

Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM  
Press. Malang. 2009

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama,  
Bandung, 2008

S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Pusat Bahasa Depertemen  
Pendidikan Nasional, Balai Pustaka,  
Jakarta, 2007

**Undang-undang:**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

## RIWAYAT PENULIS



**Nama** : Muslimin Boroallo  
**No Stambuk** : D 101 09 454  
**Tempat/Tanggal Lahir** : jl.Durian No. 36 A  
**Agama** : Islam  
**No Handphone** : 0853 9427 5555  
0812 4540 8080  
**Email** : [mimingclimbing@yahoo.co.id](mailto:mimingclimbing@yahoo.co.id)